

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 619.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, tanggal 29 Maret 2019; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, tanggal 09 April 2019; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 619/PP.09.3-BA/3673/KPU.kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 11 April 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Serang Nomor 619.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Serang ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 April 2019.
- Lampiran 1 halaman.